



P U T U S A N

Nomor 107/ PDT / 2019 / PT.JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ABIDIN THALIB, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, alamat Desa Baru Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pera Candra S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti (LBH-ALTI), yang berkantor di Jalan Depati Parbo No. 27 Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan:

AHMADI THALIB, umur ± 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal Desa Agung Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toni Irwan Jaya, S.H., Lenny Marlina, S.H., Ine Sari Dewi, S.H., dan Prabu Mandala Putra, S.H., M.H., berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Srikandi (LBH SRK), beralamat di Jalan Pancasila No.1, Rt. 009, Lingkungan Kebelu Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 03/Sk-Pdt/LBH-Srk//2019 tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 25 Oktober 2018 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2018/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan darah atau hubungan kekeluargaan;
2. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering peninggalan orang tua Penggugat dan tergugat, sebahagian tanah kering tersebut berasal dari pihak ibu atas nama Midah binti H. Ghazali Almarhum, sedangkan sebahagian lagi adalah hasil pencarian bersama orang tua penggugat, tanah kering tersebut terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau kerinci, Provinsi Jambi;
3. Bahwa Sebahagian tanah tersebut didapat oleh Midah dari orang tuanya, yaitu H. Ghazali Alm. sedangkan sebahagian lagi didapat dari pencarian bersama dengan suaminya, Yaitu Abu Thalib Sidik. semasa hidupnya Midah, tanah kering tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Midah dengan suaminya, yaitu Abu Thalib Sidik;
4. Bahwa setelah Midah meninggal dunia selain meninggalkan harta berupa tanah Kering, Midah Almh juga meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung, yaitu Burhanudin Alm, Lukman Thalib Alm, Nurhuda, Junaida, Ahmadi Thalib (Tergugat), H. Abidin Thalib (Penggugat), dan Fauzi Alm dari hasil pernikahannya dengan Abu Thalib Sidik Alm;
5. Bahwa sebahagian tanah kering milik Midah yang diperoleh dari orang tuanya H. Ghasali alm tidak pernah dilakukan pembagian harta terhadap anak-anak dan suaminya, sehingga semua harta peninggalan dari Midah Almh masih tetap merupakan harta bersama yang belum dibagi waris oleh ahli waris Midah Almh;
6. Bahwa tanah kering, sebahagian berasal dari tanah warisan Midah Almh dan sebahagiannya lagi adalah hak bersama Midah Almh dengan Abu Thalib Sidik Alm, tanah tersebut terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan luas ± 8927 M2, dan batas-batas, Berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Nasir, Mat Ali Koto Iman, Ukuran ± 180 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Arifin Sebukar (Supardi), Ukuran ± 172 M
 - Sebelah Barat berbatas tanah Mahidin(Supratman), Ukuran ± 61 M
 - Sebelah Timur dengan tanah Harisun Alias Rasisun (M. Ripudin),Ukuran ± 38 MDalam hal ini disebut sebagai **OBJEK PERKARA**
7. Bahwa gugatan ini bukan merupakan gugatan pembagian waris, tetapi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat, jadi tidak semua ahli waris ikut serta dalam gugatan ini, dengan ketentuan tidak meghilangkan hak ahli waris lainnya yang juga merupakan keturunan dari Midah Almarhummah dan Abu Thalib Sidik Alm;
8. Bahwa tanah kering tersebut semasa hidupnya Midah dan Abu Thalib Sidik tanah ladang tersebut telah ditanami dengan tanaman Mangga, Manggis dan Kuini, dan tanaman tua lainnya sampai sekarang tanaman tersebut telah berbuah dan menghasilkan;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



9. Bahwa sepeninggalan Midah Almh tanah tersebut hanya dikuasai oleh Abu Thalib Sidik (Ayah penggugat dan tergugat) walaupun tanah tersebut bukan sepenuhnya hak milik Abu Thalib Sidik, sampai pada saat Abu Tahlib sidik meninggal dunia tanah tersebut tidak dikerjakan lagi oleh ahli warisnya, karena dari sekian banyak ahli waris Midah dan Abu Tahalib Sidik hanya tergugatlah yang dekat dengan tanah objek perkara, maka sebuah kewajaran kalau tergugat yang sering datang dan memetik hasil dari tanah objek perkara tersebut;
10. Bahwa tanpa diduga-duga pada tahun 2017 tergugat menyatakan tanah tersebut adalah miliknya, yang didapat dengan cara hibah dari Abu Thalib Sidik Alm pada tahun 2006, sedangkan ahli waris lainnya dari Midah Almh dan Abu Thalib Sidik Alm tidak mengetahui adanya hibah tersebut;
11. Bahwa tergugat tanpa dasar hukum yang jelas, dan tanpa seizin dan sepengetahuan ahli waris lainnya telah mengkleim bahwa tanah objek perkara tersebut adalah sepenuhnya hak miliknya dengan menunjukkan surat hibah, yang sebelumnya tidak pernah diketahui kebenarannya, mengetahui hal tersebut penggugat dan ahli waris lainnya menelusuri kebenaran surat tersebut dan menanyakan kepada pihak-pihak yang bertanda tangan di dalam surat tersebut, ternyata Nurhuda dan Kepala desa yang bertanda tangan di dalam surat tersebut, menolak dan menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menanda tangani surat tersebut, dari sanalah penggugat dan ahli waris lainnya mengetahui bahwa surat tersebut tidak benar/palsu;
12. Bahwa surat tersebut adalah tidak benar karena diketahui selama ini semasa hidup Abu Thalib Sidik hubungan antara tergugat dengan Abu Tahlib Sidik (orang tua penggugat dan tergugat) tidak baik atau harmonis, jadi sudah pasti Abu Thalib Sidik Alm tidak akan memberikan hibah kepada tergugat, disamping itu pula tanah objek perkara tersebut bukanlah sepenuhnya tanah hak miliknya, tetapi tanah tersebut sebahagian adalah tanah dari isterinya yaitu Midah Almh;
13. Bahwa penggugat beserta dengan ahli waris Midah Almh dan Abu Thalib Sidik alm lainnya telah berkali-kali untuk menyelesaikan masalah ini dengan tergugat, naman tergugat tetap saja bersikeras dan menolak mengembalikan tanah objek perkara tersebut sebagai tanah waris yang belum dibagi waris, dan dengan itikat buruk tergugat ingin menguasai sepenuhnya tanah objek perkara tersebut;
14. Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek perkara sepenuhnya dengan menunjukkan surat hibah palsu atas kepemilikan tanah objek perkara, yang jelas-jelas adalah sebahagian adalah hak milik Midah Almh yang diperoleh dari orang tuanya, dan sebahagian lagi merupakan harta bersama Midah almh dan Abu Thalib Sidik alm yang belum dibagi waris;
15. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat dengan menggunakan surat palsu tersebut berniat untuk menguasai sepenuhnya tanah hak milik Midah Almh dan Abu Tahlib Sidik alm, tergugat menguasai dan mengkleim sebagai hak miliknya, sedangkan tanah tersebut meupakan tanah hak milik Midah dan suaminya yang belum dibagi waris oleh sesama

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, perbuatan mana menguasai dengan menunjukkan surat bukti kepemilikan palsu adalah tanpa hak dan melawan hukum;

16. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menguasai Tanah Objek Perkara sepenuhnya dan tanpa ada niat untuk membaginya adalah Tanpa hak dan Melawan hukum yang sangat merugikan penggugat dan ahli waris lainnya, dan sangatlah cukup alasan hukum untuk mengembalikan Kembali Tanah Objek Perkara sebagai tanah waris yang belum dibagi waris, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum Terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;
17. Bahwa untuk menjamin tanah Kering objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah milik TERGUGAT serta barang bergerak lainnya juga harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag);
18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga Tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Dwangsom) kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1. 500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan bila putusan dinyatakan telah memiliki kekuatan hukum mengikat;
19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum supaya Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah kering objek perkara pada posisi semula sebagai tanah waris dari Midah Almarhummah dan Abu Tahlib Sidik alm dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apaun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
20. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;
21. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Midah Almarhummah dan Abu Thalib Sidik alm;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah kering objek perkara, yang terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan luas ± 8927 M2, dan batas-batas, Berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Nasir, Mat Ali Koto Iman, Ukuran ± 180 M
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Arifin Sebukar (Supardi), Ukuran ± 172 M
- Sebelah Barat berbatas tanah Mahidin(Supratman), Ukuran ± 61 M
- Sebelah Timur dengan tanah Harisun Alias Rasisun (M. Ripudin),Ukuran ± 38 M

Adalah sah hak milik Midah Almh dengan Abu Thalib Sidik Alm yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan surat hibah tanggal 08 Desember 2006 atas nama Abu Tahlib Sidik ke Tergugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara hak milik Midah Almh dan Abu Thalib Sidik alm sepenuhnya adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah kering objek Perkara milik Midah Almh dan Abu Thalib Sidik alm ke posisi semula yang belum dibagi waris;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara ke status semula sebagai tanah waris yang belum dibagi waris dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek ke status semula sebagai tanah waris yang belum dibagi waris, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini bila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Tergugat dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Penggugat Memohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Spn, tanggal 14 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : **M E N G A D I L I :**

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Midah Almarhumah dan Abu Thalib Sidik alm;
3. Menyatakan tanah kering objek perkara, yang terletak di Desa Koto Iman, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Dengan luas \pm 8927 M2, dan batas-batas, berikut :
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Nasir, Mat Ali Koto Iman, Ukuran \pm 180 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Arifin Sebukar (Supardi), Ukuran \pm 172 M;
 - Sebelah Barat berbatas tanah Mahidin(Supratman), Ukuran \pm 61 M
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Harisun Alias Rasisun (M. Ripudin),Ukuran \pm 38 M;

Adalah sah hak milik Midah Almh dengan Abu Thalib Sidik Alm yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan surat hibah tanggal 08 Desember 2006 atas nama Abu Tahlib Sidik ke Tergugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai Tanah Objek Perkara hak milik Midah Almh dan Abu Thalib Sidik alm sepenuhnya adalah tanpa hak dan Melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah kering objek Perkara milik Midah Almh dan Abu Thalib Sidik alm ke posisi semula yang belum dibagi waris;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara ke status semula sebagai tanah waris yang belum dibagi waris dalam keadaan kosong dan tanpa beban dan syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek ke status semula sebagai tanah waris yang belum dibagi waris, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.500.000,- setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini bila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 2.186.000 (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Telah membaca pula:

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor : 43/Pdt.G/2018/PN.Spn. tertanggal 14 Agustus 2019 tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019, telah memberitahukan kepada melalui Kuasa Hukumnya semula Penggugat sekarang Terbanding, adanya permohonan banding tersebut :
3. Tanda terima memori banding dan Memori Banding dari Pembanding / Tergugat, yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat, tanggal 11 September 2019 , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 16 September 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 September 2019;
4. Tanda terima Kontra memori banding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Penggugat, yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, tanggal 24 September 2019 , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 25 September 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Pihak Tergugat / Pembanding pada tanggal 27 September 2019;
5. Risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Tergugat sekarang Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal dapat diterima* ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding dan meneliti memori banding dari Tergugat / Pembanding , hanya banyak mengemukakan tentang keabsahan hibah yang dilakukan oleh orang tua Tergugat /Pembanding kepada Tergugat/Pembanding dan pembahasan tentang kekurangan pihak yang digugat dan tentang surat – surat bukti dan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama ;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding meneliti berkas – berkas dan dihubungkan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini dimana, yang dijadikan sengketa dan menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah menyangkut hibah dari orang tua Tergugat/Pembanding kepada Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa tentang hal ini telah dipertimbangkan lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa hibah ini tidak mengikut sertakan saudara Tergugat/Pembanding yang lainnya, oleh karena itu hibah ini tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan oleh karenanya, status harta terperkara haruslah dikembalikan kepada status semula yaitu harta yang belum berbagi waris:

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Tergugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding hanya condong mengarah kepada membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama , dan kontra memori banding tersebut menurut Hakim Tingkat Banding tidak juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut cukup menunjuk kepada putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkannya dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. 43/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 14 Agustus 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah *sudah tepat dan benar* baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 43/Pdt.G/2018/ PN.Spn tanggal 14 Agustus 2019 yang di mohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Pembanding / Tergugat haruslah dihukum untuk membayar

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 Jo. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Jo Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan RBg, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Spn tanggal 14 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2019** oleh kami: **ASMUDDIN, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, SH, MH.** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 107/PDT/2019/PT.JMB tanggal 2 Oktober 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2019** oleh **ASMUDDIN, SH, MH.** Hakim Ketua Majelis dan **MAHA NIKMAH, SH, MH.** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH, MH.** Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh :

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ILYASAK, SE, MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASMUDDIN, SH, MH.

1. MAHA NIKMAH SH.MH.

2. Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ILYASAK, SE.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Meterai :.....Rp. 6.000,-
- Redaksi.....: Rp. 10.000,-
- Pemberkasan.....: Rp. 134.000,-
- Jumlah.....: Rp. 150.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.107/Pdt/2019/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)